



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 322a/RSMU-01/XII/2011

TANGGAL : 20 DESEMBER 2011

T E N T A N G

KEBIJAKAN KEJADIAN MEDICAL ERROR (KESALAHAN MEDIS) DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Kebijakan Kejadian Medical Error (Kesalahan Medis) di RS Mata Undaan Surabaya;
- Bahwa Kebijakan Kejadian Medical Error (Kesalahan Medis) di Resiko RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

- Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
- Patient Safety Report Edisi 2 Tahun 2008
- Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Yang dimaksud dengan Medical Error (Kesalahan Medis) :
Kesalahan medis terjadi saat tenaga medis melakukan tindakan yang tidak tepat pada perawatan kesehatan
Kesalahan medis sering digambarkan sebagai kesalahan manusia dalam melakukan pelayanan kesehatan
- KEDUA** : Yang termasuk dalam Kejadian Medical Error (Kesalahan Medis) di di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya adalah seperti tersebut dibawah ini :
- Human Error :
 - Kurang tidur
 - Kelelahan
 - Depresi
 - Beragam kasus pasien yang dihadapi
 - Target Waktu
 - Ketidaksinambungan jumlah pasien dan tenaga medis
 - Nama obat "look a like" or "sound a like"
 - Mis Diagnosis (kesalahan diagnosis)
 - Kesalahan pemberian obat (salah pasien, salah obat, salah dosis, salah rute, salah waktu pemberian)
 - Keracunan oleh karena interaksi obat
 - Salah sisi operasi
 - Instrumen / bahan operasi yang tertinggal (kapas, viscoelastik)
 - Penyimpanan catatan medis yang tidak benar
- KETIGA** : Kebijakan Kejadian Medical Error (Kesalahan Medis) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi Medical Error maka harus di laporkan sesuai dengan Pedoman Keselamatan Pasien tentang alur pelaporan (KTD)
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2011

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS